


HAKIM NOMOR 59.2

HAKIM SUDAH MENGGUNAKAN SIPP DALAM ADMINISTRASI PERKARA

59.2. PENETAPAN PENAHANAN SUDAH DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SIPP

Perkara Pidana Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Btl



DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

Dakwaan

Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari "Iyus Supaman" (DPO) dengan harga per 5 (lima) box sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana setiap box terdiri 10 (sepuluh) strip dan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir. Terdakwa dalam menjual PI Trihexyphenidyl tersebut setiap sefinnya mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa sebelum difangkep petugas Ditresnarkoba Polda Daerah istimewa Yogyakarta, terdakwa pernah menjual kepada saksi Deni Cahyo Sulo pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kasihan RT.001 Kel./Desa Tamaninfo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) strip dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun petugas hanya mendapatkan sisa barang bukti tersebut dari saksi Deni Cahyo Sulo sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa juga pernah menjual kepada saksi Muda Wantara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kasihan RT.001 Kel./Desa Tamaninfo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) box (10 strip) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun petugas hanya mendapatkan sisa barang bukti tersebut dari saksi Muda Wantara sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang terdiri dari 2 (dua) strip masih utuh berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) strip berisi 6 (enam) butir.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 143/NK/22 tanggal 18 Agustus 2022, telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap strip tersimpan dalam plastik klip besar bening tidak bewarna terdapat dari kopelison dengan nomor BB/209/VIII/2022/Ditresnarkoba tanggal 17 Agustus 2022, yang berisi 5 (lima) tablet warna putih tanpa penandaan dengan hasil pengujian Positif Trihexyphenidyl, sampel hobi untuk uji.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan dan penyerahan dalam rangka peredaran obat baik kepada saksi Deni Cahyo Sulo, saksi Muda Wantara maupun pihak lain untuk dipergunakan secara bebas tanpa disertai dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan tidak memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan surat ijin praktek apoteker yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik farmasi yakni pelayanan obat dan resep dokter sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ---

DATA PENAHANAN

No	Status Penahanan	Oleh	Jenis Tahanan	Mulai	Sampai	Jumlah (Hari)	Cetak Dokumen	Edit
1	Ditahan	Penyidik	Tahanan Rutan	18 Agu. 2022	06 Sep. 2022	20 hari 20	Template Tidak Tersedia	[Edit]
2	Ditahan	Penyidik Perpanjangan Oleh PU	Tahanan Rutan	07 sep. 2022	16 Okt. 2022	34 dari 40	Template Tidak Tersedia	[Edit]
3	Ditahan	Penuntut	Tahanan Rutan	11 Okt. 2022	30 Okt. 2022	8 dari 20	Template Tidak Tersedia	[Edit]
4	Ditahan	Hakim PN <small>Nomor Surat Penahanan 329/Pen.Pid/2022/PN BH Tanggal Surat 19 Okt. 2022</small>	Tahanan Rutan	19 Okt. 2022	17 Nov. 2022	30 dari 30	Pilih Dokumen Penahanan	[Edit]
5	Ditahan	Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN <small>Nomor Surat Penahanan 329/Pen.Pid/2022/PN BH Tanggal Surat 07 Nov. 2022</small>	Tahanan Rutan	18 Nov. 2022	16 Jan. 2023	60 dari 60	Pilih Dokumen Penahanan	[Edit]

[\[Tambah\]](#)

